

## ABSTRAK PERATURAN

### TARIF BEA MASUK – BARANG IMPOR – PERJANJIAN

2017

PERMENKEU RI NOMOR 229/PMK.04/2017 TANGGAL 29 DESEMBER 2017 (BN TAHUN 2017 NO. 1980)

### PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN INTERNASIONAL

ABSTRAK : - bahwa untuk mengakomodir hasil *the Joint ASEAN Economic Minister dan the 30th ASEAN Free Trade Area Council Meeting*, memberikan kepastian hukum dalam pengenaan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian dan kesepakatan internasional, dan melaksanakan ketentuan pasal 13 (2) UU No.17 tahun 2005;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah :  
UU No. 10 tahun 1995 (LN RI Tahun 1995 No. 75), UU No. 17 Tahun 2006 (LN RI Tahun 2006 No. 93, TLN RI No. 4661);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tarif preferensi dan ketentuan asal barang, kriteria asal barang, kriteria pengiriman, ketentuan prosedural, dan ketentuan sanksi. Pengenaan Tarif Bea Masuk dalam Skema *ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)* dengan menggunakan Sistem Sertifikasi Mandiri (*Self Certification*) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diatur dalam Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Permenkeu No.205/PMK.04/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari setelah diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2017 dan diundangkan tanggal 29 Desember 2017.

- Lampiran Halaman 38 – 167.